

**WAKAF TUNAI (STUDI KOMPARATIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
DAN FATWA LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

WAHYU HIDAYAT
NIM. 14360009

PEMBIMBING:

GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

ABDUL JALIL, S.Th.I., M.Si.
NIP. 19810831 000000 1 301

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Masalah wakaf tunai kini telah mendapat perhatian lebih dengan hadirnya peraturan dan fatwa yang membolehkannya. Di antara lembaga fatwa yang telah mengeluarkan fatwa mengenai keabsahan wakaf tunai yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Meskipun kedua lembaga tersebut telah mengeluarkan fatwa mengenai keabsahan wakaf tunai, namun jalur yang ditempuh oleh kedua lembaga fatwa tersebut berbeda. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui metode *istinbāt* yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam mengeluarkan fatwa mengenai wakaf tunai, yang meskipun menghasilkan kesimpulan fatwa yang sama namun dengan cara yang berbeda.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), dan bersifat normatif-deskriptif-komparatif, yaitu penelitian berdasar pada hukum, mendeskripsikan lalu membandingkan. Sesuai dengan objek penelitiannya, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan dan data adalah dengan penelaahan terhadap literatur fikih dan literatur lainnya terkait dengan masalah yang diteliti. Kemudian bahan dan data tersebut diolah, yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang hendak dicapai.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penyusun menemukan adanya persamaan serta perbedaan penyampaian fatwa oleh lembaga fatwa yang ada di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Majelis Ulama Indonesia secara tegas mengeluarkan fatwa yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf bahwasanya wakaf tunai itu sah. Dalam fatwa tersebut disebutkan beberapa pandangan ulama yang membolehkan berwakaf dengan menggunakan uang tunai, begitu pula Lajnah Bahtsul Masail yang juga menyebutkan beberapa pandangan ulama yang membolehkan berwakaf dengan menggunakan uang tunai. Namun, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama juga menyebutkan beberapa pandangan ulama yang menyatakan bahwasanya wakaf tunai itu tidak sah. Dalam Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada 25-28 Juli tahun 2002 di Jakarta, Lajnah Bahtsul Masail tidak secara tegas memutuskan apakah wakaf tunai itu sah atau tidak sah, dan hanya memberikan pilihan kepada masyarakat apakah akan berwakaf dengan menggunakan uang tunai atau tidak. Selanjutnya pada tahun 2004 Lajnah Bahtsul Masail kembali mengeluarkan fatwa mengenai keabsahan wakaf tunai. Fatwa tersebut merupakan penegasan terhadap fatwa yang telah dikeluarkan sebelumnya yaitu pada tahun 2002 mengenai keabsahan wakaf tunai.

Keywords : Wakaf Tunai, Fatwa, Majelis Ulama Indonesia, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Hidayat
NIM : 14360009
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya atau penelitian orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Januari 2018 M

10 Jumadil Awal 1439 H

Yang Menyatakan,



Wahyu Hidayat
NIM.14360009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Wahyu Hidayat
NIM : 14360009
Judul Skripsi : WAKAF TUNAI (STUDI KOMPARATIF FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA
LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA)

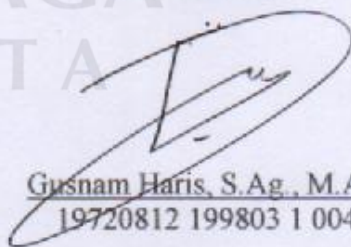
Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 Januari 2018 M
13 Jumadil Awal 1439 H

Pembimbing I


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
19720812 199803 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Wahyu Hidayat
NIM : 14360009
Judul Skripsi : WAKAF TUNAI (STUDI KOMPARATIF FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA
LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 9 Februari 2018 M
24 Jumadil Awal 1439 H

Pembimbing II

Abdul Jalil, S.Th.L., M.Si.
19810831 000000 1 301



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512480 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-32/Un.02/DS/PP.00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul : WAKAF TUNAI (STUDI KOMPARATIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Wahyu Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa : 14360009
Telah diajukan pada : Senin, 19 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I

Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 19 Februari 2018
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 195708130 199503 1 001

MOTTO

DO IT NOW!!

**SOMETIMES LATER BECOMES
NEVER**

من جدّ وجد

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN KEPADA:
BAPAK, IBUK, MAS DAN ADIK-ADIK TERCINTA,
SELURUH PEMBACA
SERTA SELURUH UMAT MANUSIA YANG HAUS ILMU**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	Sā	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Set (dengan titik di atas)
ر	zā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	fā’	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	mim	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَة ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءَ ditulis *karāmatul-auliā’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *A’antum*

مُؤَنَّتْ ditulis *Mu’annaś*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاءُ ditulis *As-samā’*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُضِ ditulis *Żawi al-furud*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ

ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ

ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله اللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia sempurna yang harus dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Wakaf Tunai (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)” untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Saya telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunan, karena saya masih memiliki keterbatasan atas kemampuan dan pengetahuan. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi saya untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Dalam kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi I dan bapak Abdul Jalil, S.Th.I., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi II, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan telah dengan sabar membimbing saya dalam penyusunan skripsi hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama jurusan Perbandingan Mazhab atas ilmu, wawasan serta waktu yang telah diberikan selama ini.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, kasih sayangmu tak kan pernah terbalaskan. Mas dan adik-adik, terimakasih untuk doa serta dukungannya. Tanpa kasih sayang, doa serta dukungan dari kalian, penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil sebagaimana mestinya.
7. Almamater tercinta, serta seluruh warga Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, saksi perjalanan panjang di mana banyak ilmu yang kuperoleh.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbandingan Mazhab 2014, 4 tahun bersama kalian sungguh luar biasa. Sebagian kisah hidupku telah kuhabiskan bersama kalian. Semoga kita tidak saling lupa satu sama lain.
9. Nama-nama yang sengaja tidak disebutkan dalam penyusunan skripsi ini. Saya merasa bahwa banyak hal yang lebih besar yang bisa saya lakukan daripada sekedar menyebutkan nama kalian dalam skripsi ini. Saya juga yakin bahwa nama kalian akan selalu saya ingat dalam lubuk hati sanubari.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Doa, bantuan serta dukungan dari kalian sangat berarti bagi saya. Teriring dengan doa *jazākumullāh khira al-jazā*.

Tak lupa sumbangan kritik dan saran demi perbaikan sangat saya harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi saya sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 26 Januari 2018 M
10 Jumadil Awal 1439 H



Wahyu Hidayat
14360009



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN ASLI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan	18
5. Analisis Bahan dan Data	20
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II WAKAF: PENGERTIAN, DASAR HUKUM DAN SEJARAHNYA . 22

A. Wakaf Dalam Islam	22
1. Pengertian Wakaf	22
2. Dasar Hukum Wakaf.....	25
3. Obyek Wakaf	27
B. Klasifikasi Wakaf	30
C. Wakaf Tunai Dalam Islam	30
1. Pengertian.....	30
2. Dasar Hukum Wakaf Tunai	33
3. Sejarah Keberadaan Wakaf Tunai.....	34

BAB III WAKAF TUNAI MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA..... 39

A. Wakaf Tunai Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI)	39
1. Pengertian, Sejarah dan Peran Majelis Ulama Indonesia.....	39
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Seputar Wakaf Tunai.....	46
B. Wakaf Tunai Menurut Lajnah Bahtsul Masail	48
1. Sejarah dan Peran Lajnah Bahtsul Masail dalam Masyarakat	48
2. Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Seputar Wakaf Tunai.....	58

BAB IV ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA SEPUTAR WAKAF TUNAI..... 63

A. Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Seputar Wakaf Tunai	66
B. Metode <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> dan Korelasinya Terhadap Keabsahan Wakaf Tunai.....	71

BAB V PENUTUP..... 78

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA.....	80
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang Muslim yang ingin mengabadikan hartanya di jalan Allah sebagai amal jariyah¹ maka bisa memilih wakaf sebagai salah satu pilihan utama. Perbuatan wakaf telah diajarkan oleh Rasulullah, dengan cara menahan aslinya (barangnya) dan menyedekahkan manfaatnya. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj;

حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي أخبرنا سليم ابن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي ﷺ يستأمر فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قطّ هو أنفس عندي منه فما تأمرني به. فقال له رسول الله ﷺ: إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها فتصدّق بها عمر، أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. قال وتصدّق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لأجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول²

¹ Amal jariyah merupakan perbuatan baik untuk kepentingan masyarakat (umum) yang dilakukan terus-menerus tanpa pamrih dan merupakan salah satu perbuatan sosial. Lihat Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 34.

² Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyadh: Baitul Afkar, 1419 H/ 1998 M), hlm. 670, bab Wakaf, hadis No. 1632.

Perbuatan wakaf sangat dianjurkan dalam Islam, karena pahalanya akan mengalir secara terus-menerus, bahkan ketika orang yang sudah berwakaf telah meninggal dunia. Dorongan untuk berwakaf erat kaitannya dengan sedekah jariyah yang dianjurkan Rasulullah, seperti yang tertuang dalam sebuah hadis riwayat Ahmad bin Hanbal berikut ini.³

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل أخبرني
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح
يدعوله⁴

Wakaf memiliki fungsi sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Islam pun memperkenalkan lembaga wakaf sebagai salah satu sumber aset yang memberi manfaat sepanjang masa. Di Indonesia, perkembangan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan Islam di Nusantara. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa pra kolonial, masa kolonial, maupun Indonesia merdeka. Pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan,

³ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang; Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN- MALIKI Press, 2011), hlm. 1.

⁴ Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*, cet. I (Lebanon: Dar al-Khatib Al-Ilmiyah, 2008), IV: hadis no. 9079.

sekolah, madrasah, pondok pesantren, serta masjid merupakan bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf.⁵

Jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia sampai bulan September 2001 yaitu sebanyak 358.791 lokasi, dengan luas 818.742.341,86 m². Pada tahun 2007, jumlah tersebut telah bertambah secara signifikan, yaitu 2.868.536.565,68 m². Data terakhir per 23 Juli 2009, tanah wakaf di Indonesia berjumlah 2.719.854,759,72 m² yang tersebar di 451.305 lokasi.⁶ Apabila melihat jumlah tanah wakaf di Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat, seharusnya tanah wakaf yang begitu banyak bisa meningkatkan kesejahteraan, dengan adanya usaha-usaha produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup serta peningkatan ekonomi rakyat. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi harus memikirkan perekonomian rakyatnya. Indonesia akan menjadi negara yang maju dalam bidang perekonomian, serta dapat mengurangi hutang-hutang negara serta anggaran-anggaran negara lainnya.

Berdasarkan data yang ada, pada umumnya wakaf hanya digunakan untuk pembangunan masjid, musala, sekolah, rumah yatim piatu, atau makam. Hanya sedikit tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan

⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. v.

⁶ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, hlm. 2.

keagamaan memang efektif, namun dampaknya kurang begitu berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.⁷

Selain itu, pengumpulan, pengelolaan serta pendayagunaan harta wakaf produktif di tanah air masih berfokus pada segi hukum fikih, dan belum menyentuh manajemen perwakafan. Padahal semestinya wakaf dapat dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi dampak kepada masyarakat. Dengan demikian harta wakaf dapat benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.⁸

Berdasarkan fakta tersebut, perlu kiranya ada sesuatu yang baru dalam rangka untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat, salah satunya yaitu dengan pengelolaan benda wakaf agar lebih produktif serta agar lebih besar pengaruhnya terhadap masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, wakaf tidak lagi hanya sebatas pada wakaf tanah, tetapi telah merambah ke wakaf bentuk lain seperti benda bergerak. Di Indonesia sendiri telah mengalami kemajuan konsep dengan adanya wakaf tunai. Ini terlihat dari apa yang telah tertuang dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yaitu pada pasal 16 ayat 3 poin (a),⁹ bahwa salah satu benda atau barang yang bisa diwakafkan yaitu uang.

⁷ Mustafa Edwin (ed.), *Wakaf Tunai; Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006), hlm. 19.

⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

⁹ Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakaf tunai¹⁰ juga telah difatwakan perihal keabsahannya oleh dua lembaga fatwa yang ada di Indonesia, meskipun keduanya menggunakan cara yang berbeda dalam mengeluarkan fatwanya. Lembaga fatwa yang menyatakan sah adanya wakaf tunai yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia berfatwa yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf bahwasanya wakaf tunai itu sah.¹¹ Dengan begitu, seharusnya wakaf tunai sudah menjadi tradisi yang dapat diamalkan dalam masyarakat.

Di sisi lain, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama juga mengeluarkan fatwa mengenai wakaf tunai pada tahun yang sama yaitu tahun 2002. Namun Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tidak secara tegas menyebutkan sah atau tidaknya wakaf tunai, dan hanya menyebutkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal ini dipertegas dengan adanya wawancara yang telah penyusun lakukan kepada bapak Fajar Abdul Bashir, S.H.I., M.S.I., selaku ketua

¹⁰ Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqd-nuqūd*, pengeritannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqd* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqd* bisa berarti tunai. Lihat Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 33-34. Tunai dalam bahasa Inggris yaitu *cash*. Dalam bahasa Inggris, bentuk perwakafan menggunakan uang tunai lebih dikenal dengan istilah *cash waqf* yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti wakaf tunai. Namun tunai di sini bukan berarti lawan dari kredit. Lihat *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 1. Dalam penulisan buku ataupun karya tulis lainnya penyusun sering menemukan hal yang berbeda-beda, ada yang menulis wakaf uang namun ada pula yang menulis dengan wakaf tunai. Dalam Undang-undang dan fatwa ditulis dengan penyebutan wakaf uang. Penyusun beranggapan bahwasanya kedua istilah tersebut sama-sama bisa digunakan. Dalam beberapa rujukan fikih klasik sering ditemukan istilah *waqf an-nuqūdi*, yang secara harfiah *an-nuqūd* berarti tunai, senada dengan istilah *naqḍan* yang juga berarti kontan atau tunai. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1452.

¹¹ Hujrah Saputra (ed.) *Himpunan Fatwa MUI sejak 1965* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 424.

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta.¹² Ia berpendapat bahwasanya fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama pada tahun 2002 memang tidak secara tegas menyatakan sah atau tidaknya wakaf tunai, namun hanya menyebutkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dengan begitu masyarakat umum atau khususnya warga NU dipersilahkan untuk memilih apakah akan berwakaf dengan menggunakan uang tunai atau dengan barang, layaknya wakaf pada umumnya.

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama pada tahun 2002, disebutkan bahwasanya wakaf dengan menggunakan uang tunai/ *cash* hukumnya tidak sah menurut *jumhūr* ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyah), karena tidak memenuhi syarat-syarat wakaf. Adapun sebagian Hanafiyah menyatakan sah berwakaf dengan menggunakan uang tunai.¹³

Dari beberapa pemaparan yang telah penyusun sebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, terutama di antara kedua lembaga fatwa yang ada di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Bahkan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama pada tahun 2002 mengenai wakaf tunau hanya menyebutkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama klasik.

¹² Wawancara dengan Bapak Fajar Abdul Bashir, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Yogyakarta, 8 Januari 2018.

¹³ *Ahkamul Fuqoha; Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama [1926-2010 M]*, cet. I (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 600.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya, penyusun menemukan dua rumusan masalah;

1. Apa metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh kedua lembaga fatwa yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menentukan keabsahan wakaf tunai?
2. Mengapa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam mengeluarkan fatwa mengenai wakaf tunai pada tahun 2002 tidak secara tegas mengatakan bahwasanya wakaf tunai itu sah atau tidak sah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh kedua lembaga fatwa yang ada di Indonesia, antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengenai wakaf tunai.
2. Untuk mengetahui mengapa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam fatwanya yang dikeluarkan pada tahun 2002 tidak secara tegas menyebutkan bahwasanya wakaf tunai itu sah atau tidak sah.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian ataupun karya tulis lainnya, khususnya tentang wakaf tunai.

D. Telaah Pustaka

Wakaf memiliki kedudukan penting dalam peningkatan ekonomi, serta sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Keberadaan wakaf juga sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Dengan begitu tidak mengherankan jika ada banyak karya tulis yang membahas tentang wakaf. Pembahasan seputar wakaf tunai juga sudah ada beberapa yang membahasnya. Namun sejauh ini penyusun belum menemukan satu penelitian ataupun karya tulis yang membahas tentang keabsahan wakaf tunai menurut Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, meskipun ada beberapa buku atau karya tulis yang akan bersinggungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Buku atau karya tulis yang bersinggungan antara lain;

Pertama, buku yang diterbitkan oleh Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia yang berjudul *Wakaf Tunai; Inovasi Finansial Islam*¹⁴ yang merupakan hasil seminar dengan tema yang sama. Pembahasan dalam buku tersebut berkisar pada pengenalan tentang wakaf tunai (*cash waqf*) kepada masyarakat Indonesia, beserta beberapa dampak positif yang dihasilkan dengan adanya inovasi baru berupa wakaf tunai.

Kedua, buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dengan judul *Strategi*

¹⁴ Mustafa Edwin (ed.), *Wakaf Tunai*.

Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia,¹⁵ buku ini lebih berfokus pada pengembangan dari uang yang didapat dari hasil wakaf tunai.

Ketiga, karya Sudirman Hasan yang berjudul *Wakaf Uang; Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*.¹⁶ Dalam buku ini dibahas tentang hukum wakaf tunai, baik menurut fikih, hukum positif dan manajemen. Buku ini memuat tentang hukum sah atau tidaknya wakaf tunai, namun tidak ada pembahasan khusus yang membahas tentang adanya perbedaan di kalangan lembaga fatwa, yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terkait wakaf tunai. Sehingga buku di atas berbeda dengan apa yang nantinya akan penyusun teliti.

Keempat, karya Rozalinda yang berjudul *Manajemen Wakaf Produktif*.¹⁷ Dalam buku ini dijelaskan mengenai tata cara investasi wakaf tunai, agar benda wakaf tersebut menjadi kekal. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwasanya pemeliharaan harta benda wakaf lebih diutamakan daripada mendistribusikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak. Karena di samping mendapat keuntungan, investasi juga ditujukan untuk mengurangi inflasi sehingga kekayaan yang dimiliki tidak merosot nilainya karena digerogeti oleh inflasi.

Karya tulis selanjutnya, skripsi yang berjudul *Wakaf Uang (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004*

¹⁵ *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

¹⁶ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*.

¹⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015).

*tentang Wakaf*¹⁸ yang ditulis oleh Rima Melati. Jika dilihat dari temanya, antara skripsi yang disusun oleh Rima Melati dengan skripsi yang penyusun teliti maka ada kesamaan, yaitu tentang wakaf tunai. Metode yang digunakan juga sama, metode komparatif dengan cara membandingkan. Namun yang membedakan, Rima Melati membandingkan antara Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004. Rima Melati menulis Hukum Islam secara umum, tidak berfokus kepada lembaga fatwa yang mengeluarkan fatwa seputar wakaf tunai. Kesimpulannya yaitu bahwa hukum berwakaf dengan menggunakan uang tunai hukumnya sah.

Skripsi kedua yang ditulis oleh Latif Ali Romadhoni dengan judul *Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang*.¹⁹ Tema dari skripsi ini juga seputar wakaf tunai. Tetapi skripsi ini tidak menggunakan metode komparatif atau perbandingan, melainkan hanya berfokus pada pembahasan mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 tentang wakaf. Skripsi ini merupakan analisis terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai wakaf tunai dipandang dari segi kemaslahatan.

Skripsi ketiga, yang ditulis oleh Muhammad Ihsan dengan berjudul *'Urf Sebagai Dasar Penetapan Wakaf Uang (Kajian Terhadap Kitab Radd Al-Muhtar*

¹⁸ Rima, "Wakaf Uang (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

¹⁹ Latif, "Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

'Ala Ad-Durr Al-Mukhtar Karya Ibnu 'Abidin).²⁰ Tema besar dari skripsi ini yaitu seputar *'urf*. Dalam skripsi ini Muhammad Ihsan lebih fokus kepada *'urf* apakah bisa dijadikan sebagai dalil hukum Islam dan keujahannya terkait masalah wakaf tunai. Dalam skripsi ini disebutkan bahwasanya *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum asal tidak bertentangan dengan hukum syarak. Pada konteks ini yang dimaksudkan yaitu wakaf dengan menggunakan uang tunai, sehingga wakaf tunai dapat diamalkan oleh masyarakat.

Dalam beberapa penelitian dan karya tulis di atas, belum ada satupun yang membandingkan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terkait masalah wakaf tunai. Dengan begitu penyusun merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian ini, mengingat permasalahan wakaf tunai masih menjadi hal yang belum begitu dikenal dalam masyarakat padahal wakaf tunai bisa menjadi salah satu sarana untuk beramal jariah yang setiap orang bisa melakukannya.

E. Kerangka Teoritik

Semua hukum yang disyariatkan oleh Allah memiliki tujuan. Tujuan ini dalam istilah *Uṣūl Fikih* dikenal dengan *maqāṣid tasyrī'iyah* (tujuan pensyariatan) atau biasa juga disebut dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan hukum Islam).²¹ Tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam yaitu untuk menjadi rahmat bagi

²⁰ Muhammad, “‘Urf Sebagai Dasar Penetapan Wakaf Uang (Kajian Terhadap Kitab Radd Al-Muhtar ‘Ala Ad-Durr Al-Mukhtar Karya Ibnu ‘Abidin)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

²¹ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, cet. IV (Yogyakarta: LPPI UMY, 2014), hlm. 9.

semesta alam. Maka rahmat itu tidak akan terwujud kecuali jika Hukum Islam itu benar-benar dapat memberi kemaslahatan serta manfaat bagi seluruh alam, baik bagi manusia maupun bagi makhluk lain yang ada di muka bumi ini.²² Berkaitan dengan itu, Islam menganjurkan kepada umat manusia untuk saling berbagi atas harta yang telah ia peroleh. Jika ini diamalkan dengan benar maka akan menimbulkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Salah satu cara untuk membagikan harta yang telah diperoleh yaitu dengan berwakaf.

Wakaf merupakan salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Perintah untuk berwakaf tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam Alquran dan Hadis, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat oleh para ahli dipandang sebagai landasan perwakafan. Wakaf juga merupakan salah satu bentuk kontribusi lembaga Islam yang paling banyak memberikan manfaat sosial-kemasyarakatan. Ia bernilai ibadah dan sebagai jalan pengabdian kepada Allah SWT.²³

Tradisi wakaf telah mengakar di kalangan masyarakat Muslim yang ada di seluruh belahan dunia. Di Indonesia, wakaf telah ada bahkan semenjak Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi penunjang utama perkembangan ekonomi masyarakat. Banyak sekali

²² T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 178.

²³ Said Agil al-Munawwar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 124.

tempat ibadah, perguruan tinggi Islam, serta lembaga-lembaga keagamaan lainnya yang didirikan di atas tanah wakaf. Meskipun tradisi wakaf telah berlangsung sejak lama dan telah dikenal oleh kalangan masyarakat secara luas, namun faktanya masih ada permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat mengenai wakaf.²⁴

Salah satu permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat yaitu bagaimana keabsahan wakaf tunai, mengingat bahwa manfaat yang bisa didapat dengan adanya wakaf tunai bisa berdampak baik bagi masyarakat dan dapat mempermudah pelaksanaan wakaf, namun di sisi lain masih ada perbedaan pendapat pada dua lembaga fatwa yang ada di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

Perbedaan tersebut terlihat dari fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf yang menyatakan bahwasanya berwakaf dengan menggunakan uang tunai hukumnya sah. Namun di sisi lain, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama juga mengeluarkan fatwa dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada 25-28 Juli tahun 2002 di Jakarta bahwa persoalan wakaf tunai masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama klasik, dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sendiri tidak secara tegas memutuskan apakah wakaf dengan menggunakan uang tunai itu sah atau tidak sah.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 126.

Dalam menentukan atau mengambil suatu keputusan hukum, maka diperlukan adanya sebuah dalil. Dalam hal ini tentu dalil yang berkaitan dengan wakaf tunai. Dalil berarti petunjuk yang dijadikan landasan berfikir yang benar guna memperoleh hukum syarak yang bersifat praktis. Dalam kitab-kitab *uṣūl* fikih, sering kali ditemukan kata *maṣādir* atau *dalāil* yang mencakup sumber sekaligus dalil. Di sisi lain, ulama membuat klasifikasi sumber hukum menjadi dua jenis, yaitu dalil *munsyi'* (dalil pokok yang keberadaannya tidak memerlukan dalil lain, yang termasuk kategori ini yaitu Alquran dan Hadis) dan dalil *muḥzir* (dalil yang menyingkap, diakui keberadaannya karena ada isyarat dalil *munsyi'* termasuk di dalamnya *ijmā'*, *qiyās*, *istiṣlāḥ*, *istiṣḥāb* dan sebagainya).²⁵

Seperti yang telah penyusun sebutkan di atas bahwasanya perintah untuk berwakaf tidak ada satu ayat Alquran ataupun Hadis yang mengaturnya. Maka diambillah dalil *muḥzir*, yaitu sumber hukum sebagai penetapan suatu perkara yang tidak diatur dalam Alquran dan Hadis. Menurut hemat penyusun, metode yang bisa diterapkan dalam masalah wakaf adalah *istiṣlāḥ*. *Istiṣlāḥ* atau yang biasa disebut *maṣlaḥah mursalah* merupakan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nas secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah nas.²⁶

Istiṣlāḥ atau maslahat merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *Al-Maṣlaḥah*, yang artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan

²⁵ Ali Sodikin dkk., *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 55.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 79.

penalaran *iṣṭihlāhiyah* (*al-iṣṭihlah* diindonesiakan sebagai istislah) adalah kegiatan penalaran terhadap nas (Alquran dan Hadis Rasulullah) yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan maslahat dalam upaya untuk: (a) menemukan (merumuskan atau membuat) hukum syarak dari suatu permasalahan (aturan fikih dan *siyasaḥ syar'iyah*); dan (b) merumuskan atau membuat pengertian (definisi) dari sesuatu perbuatan (perbuatan hukum).²⁷

Adapun maslahat, secara sederhana adalah kemaslahatan, pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan bagi masyarakat. Serta menghindari adanya kemudharatan, mencegah bencana dan kerusakan baik bagi orang perorangan maupun bagi masyarakat luas. Bahkan ada penulis yang mengatakan bahwa maslahat berarti “kepentingan umum.”²⁸ Dan yang menjadi objek dalam *maṣlaḥah mursalah* yaitu kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nas (Alquran atau Hadis) yang dapat dijadikan sebagai dasarnya,²⁹ seperti halnya wakaf tunai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁷ Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 35.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Muin Umar, dkk., *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., 1986), hlm. 149.

Penelitian ialah usaha mencari data (sesuatu yang diketahui atau diasumsikan) yang akan digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan. Dilihat dari sifat data, penelitian dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif.³⁰ Dalam penelitian ini penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia dengan mendeskripsikan melalui kata-kata,³¹ dengan metode perpaduan antara penelitian kepustakaan atau *library research*, dan penelitian lapangan atau *field research*.

Library research yaitu sebuah penelitian yang berdasarkan pada analisis sumber-sumber yang berupa; keputusan-keputusan, buku, makalah, artikel, tulisan, jurnal serta bahan-bahan lainnya.³² *Field research* merupakan penelitian lapangan, salah satunya dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara yang akan penyusun lakukan dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan seorang tokoh dari Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang kompeten dalam berijtihad memutuskan sebuah hukum, dalam hal ini tentu yang berkaitan dengan hukum wakaf tunai. Namun wawancara tersebut hanya bersifat penguat, dan bukan merupakan data inti dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

³⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. III (Jakarta:Granit, 2010), hlm. 47.

³¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. IV (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. IX (Yogyakarta; Andi offset, 1995), I: hlm. 3.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-deskriptif-komparatif. Norma atau kaidah berisi kehendak yang mengatur perilaku seseorang, sekelompok orang atau orang banyak dalam hubungannya dengan orang lain atau dengan makhluk lain dan alam sekelilingnya.³³ Sedangkan penelitian normatif atau yang disebut dengan penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang berpatokan pada kaidah atau norma yang merupakan pijakan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁴ Deskriptif yaitu bersifat menguraikan atau bersifat menerangkan sebuah kata.³⁵ Komparatif yaitu upaya untuk membandingkan putusan mengenai hal yang sama. Tujuannya untuk mendapatkan persamaan serta perbedaan terhadap apa yang diperbandingkan.³⁶

Pada dasarnya, penelitian ini merupakan penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum, dalam hal ini tentu yang bersinggungan langsung dengan hukum wakaf tunai. Lalu menjabarkan atau menjelaskannya secara jelas dan konkret terhadap pokok permasalahan yang ada pada penelitian ini, kemudian membandingkan dari hasil deskripsi tadi.

Obyek yang dibandingkan yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang wakaf tunai, karena bahasan

³³ Bahder J. Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Bandar Maju, 2008), hlm. 83.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. II (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 118.

³⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 347.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. VII (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), hlm. 135.

pokok dalam penelitian ini berupa fatwa yang dikeluarkan oleh kedua lembaga fatwa tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan putusan atau fatwa yang berbeda untuk kasus yang sama.³⁷ Selain itu, metode perbandingan juga bisa dilakukan terhadap lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain.³⁸ Jika dikaitkan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan maka penyusun mengacu pada kedua lembaga fatwa yang ada di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Selain itu, penyusun juga membandingkan fatwa yang dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut mengenai wakaf tunai. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan serta perbedaan dari fatwa tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, yaitu *library research* dan *field research* maka pencarian serta pengumpulan bahan dan data atau literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini sangatlah

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 188.

penting. Bahan yang dikumpulkan berupa bahan primer, bahan sekunder serta data wawancara. Bahan serta data tersebut sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir.³⁹ Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

- 1) Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail tentang Wakaf Tunai
- 2) Kitab-kitab fikih, terutama tentang wakaf

b. Bahan Sekunder

Adapun bahan sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan sekunder ini antara lain mencakup abstrak, indeks, bibliografi, serta bahan acuan lainnya,⁴⁰ yang bersumber dari buku-buku yang telah penyusun sebutkan sebagai bahan primer dalam penyusunan skripsi ini.

Selain pengumpulan bahan primer dan bahan sekunder, penyusun juga melakukan wawancara kepada salah satu tokoh dari Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Data tersebut merupakan data penunjang atau pendukung dalam penelitian ini.

³⁹ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. II (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 123.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 124.

5. Analisis Bahan dan Data

Setelah mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis secara deskriptif analisis terhadap pandangan-pandangan serta pernyataan-pernyataan yang ada pada bahan dan data dari penelitian ini. Kemudian mengkomparasikan kedua fatwa yang berbeda, yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terkait wakaf tunai.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman atas apa yang akan penyusun teliti, serta sebagai acuan dalam penyusunan skripsi, skripsi ini terbagi atas tiga sistematika pembahasan, yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup. Tiga sistematika pembahasan tersebut terbagi menjadi lima bab yang akan penyusun sampaikan sebagai berikut;

Bab satu adalah pendahuluan yang merupakan panduan atau acuan dari penelitian ini. Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah yang merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Lalu dari latar belakang masalah tersebut muncullah rumusan masalah, yang merupakan permasalahan yang diteliti. Setelah rumusan masalah maka dijelaskan kegunaan dari penelitian ini, untuk memastikan adanya manfaat dari penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu telaah pustaka yang merupakan pencarian sumber-sumber atau bahan yang dijadikan sebagai pendukung dari objek penelitian. Lalu membangun

kerangka teoritik sebagai acuan dasar dalam menjelaskan metode atau langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun skripsi ini.

Pembahasan terdapat pada bab dua, bab tiga dan bab empat. Bab dua merupakan pemaparan umum tentang wakaf menurut para fukaha, lalu mengerucut pada pendapat para ulama mengenai wakaf tunai. Hal ini sangat diperlukan mengingat tujuan skripsi ini untuk membahas adanya perbedaan fatwa mengenai wakaf tunai.

Bab tiga berbicara tentang fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan mengenai wakaf tunai, serta yang berkaitan dengan fatwa tersebut. Di sini yang menjadi bahan utama yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

Bab empat merupakan inti dari pembahasan ini. Dalam bab ini dijelaskan analisa terhadap apa yang telah penyusun tuliskan pada bab-bab sebelumnya. Analisa yang dilakukan yaitu analisa terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terkait wakaf tunai.

Bab lima merupakan penutup dari skripsi ini. Pada bab ini dijelaskan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian. Di dalamnya juga terdapat saran-saran dan masukan-masukan, baik bagi pembaca, bagi peneliti selanjutnya maupun bagi masyarakat luas secara umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa mengenai wakaf tunai menggunakan metode *ta'lily*, di dalamnya terkandung beberapa metode, dan yang dipakai di sini yaitu metode *maṣlaḥah mursalah*. Dalam memandang status hukum wakaf tunai, Majelis Ulama Indonesia memandang banyak maslahat yang terkandung di dalamnya.
2. Fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan metode *qauli*, yaitu dengan cara merujuk pada pendapat imam mazhab tertentu. dalam hal ini Lajnah Bahtsul Masail mengambil pendapat yang lebih mendatangkan maslahat bagi umat.
3. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sama-sama membolehkan adanya wakaf tunai, namun dengan menyebutkan beberapa pendapat ulama yang berbeda, dengan jalan atau cara yang berbeda pula. Majelis Ulama Indonesia hanya sekali mengeluarkan fatwa tentang dibolehkannya wakaf tunai, dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa sebanyak dua kali mengenai dibolehkannya wakaf tunai, karena yang pertama hanya bersifat pilihan, dan yang kedua merupakan penegasan terhadap fatwa yang dikeluarkan sebelumnya.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah mendukung adanya wakaf tunai dengan memperbanyak lembaga-lembaga yang menerima wakaf tunai, juga menambah tenaga kerja yang memang berkompeten di dalamnya. Sehingga wakaf yang diharapkan dapat memajukan perekonomian masyarakat dapat terwujud dengan hal tersebut.
2. Pemerintah juga perlu mengadakan sosialisasi terkait kebolehan berwakaf dengan menggunakan uang tunai, sehingga masyarakat yang berkeinginan untuk berwakaf dengan menggunakan uang tunai tidak lagi dikekang oleh rasa keraguan, karena selama ini yang banyak difahami di tengah-tengah masyarakat bahwa wakaf hanya dengan benda-benda tidak bergerak saja.



DAFTAR PUSTAKA

Alquran

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Per Kata*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Kitab Hadis

Hanbal, Abu Abdullah Ahmad bin, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, 50 jilid, Lebanon: Dar al-Khatab al-Ilmiyah, 2008.

Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Riyadh: Baitul Afkar, 1419 H/ 1998 M.

Fikih dan Ushul Fikih

Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam; Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Abidin, Hasyiah Ibn, *Raddul Muhtār ‘ala ad-Dār al-Mukhtār*, 5 jilid, cet. II, Beirut: ,1407 H/ 1987 M.

Abubakar, Al-Yasa’, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Ahkamul Fuqoha; Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama [1926-2010 M], cet. I, Surabaya: Khalista, 2011.

Ahmad Arifi, *Pergolatan Pemikiran Fiqih “Tradisi” Pola Madzhab*, Yogyakarta: Bidang Akademil UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqih; Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.

Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masail, 1926-1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Akhmad Lutfi al-Mubarak, “Menakar Maslahat Kawin Gantung dalam Konstruksi Fikih dan Hukum Negara (Studi Atas Keputusan Komisi Bahsul Masail Diniyah Waq’iyyah Nuktamar Nahdlatul Ulama XXXII 2010 di Makassar)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Prodi Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Ali Sodikin, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta; Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

- Andriansyah Syihabuddin, dkk. (ed.), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Bakri, Asafi Jaya, *Konsep Maqasid as-Syari'ah Menurut as-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Hamka Haq, *Al-Syāthibī; Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, tt.
- Hujrah Saputra (ed.) *Himpunan Fatwa MUI sejak 1965*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Ishom Talimah *Manhaj Fikih Yusuf al-Qardhawi*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan; Akal Penalaran Ta'lili dalam Pemikiran Imam al-Ghazali*, Banda Aceh: LKAS, 2009.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah; Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, tt.
- _____, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Latif, "Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai ; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, terj. Tjasmijanto, Rozidyanti, Depok: PKTTI-UI, tt.
- Mawardi, Imam Abi Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-, *Al-Hāwī al-Kabīr*, 21 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/ 1994 M.
- Mohammad Atho Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Indonesia, 1975-1988*, terj. Soedarso Soekarno, Jakarta: INIS, 1993.
- Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Depok: IIIMaN Press, 2004.
- Muhammad, "Urf Sebagai Dasar Penetaapan Wakaf Uang (Kajian Terhadap Kitab Radd Al-Muhtar 'Ala Ad-Durr Al-Mukhtar Karya Ibnu 'Abidin)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

- Muin Umar, dkk., *Ushul Fiqh 1*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986.
- Muṣṭafa, Abi Sa'ud Muhammad bin Muhammad bin al-‘Imadi al-Aftadi al-Hanafi, *Risālah fī Jawāzi Waqf an-Nuqūd*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 1417 H/ 1997 M.
- Mustafa Edwin (ed.), *Wakaf Tunai; Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.
- Nawawi, Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarof ad-Damasyqi an-, *Al-Majmū’*, 15 jilid, cet. II, Suriah: Dār al-Fikr, tt.
- _____, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1423 H/ 2003 M.
- Nizām, Maulana Syaikh an-, *Al-Fatawa al-Hindiyah*, 6 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1421 H/ 2000 M.
- Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.
- Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.
- Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2016.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Konsep & Praktek Fatwa Kontemporer; Antara Prinsip dan Penyimpangan*, terj. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin, *al-Mughnī*, 15 jilid, cet. III, Riyadh: Dār ‘Ālima al-Kutub, 1417 H/ 1997 M.
- Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. III, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Rima, “Wakaf Uang (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Sahal Mahfudin, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

- Said Agil, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, cet. v, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Sudirman Hasan, *Wakaf Uang; Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, Malang: UIN- MALIKI Press, 2011.
- Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, cet. IV, Yogyakarta: LPPI UMY, 2014.
- Syatibi, Al-‘Allamah al-Muhaqqiq Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-, *Al-Muwāfaqāt*, 2 jilid, Pakistan: Dār Ibn ‘Affān, 1417 H/ 1997 M.
- Thayar, Abdullah bin Muhammad ath-, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhah*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Tuwaijiri, Muhammad bin ibrahim bin Abdullah At-, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, terj. Najib Junaidi dan Izzudin Karimi, cet. II. Surabaya: Pustaka Yassir, 2009.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, 8 jilid, cet. II, Suriah: Dār al-Fikr, 1405 H/ 1985 M.
- _____, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 10 jilid, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., cet. II, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004, Tentang Wakaf.

Jurnal

- Agus Mahfudin, “Majelis Ulama Indonesia dan Metode Fatwa”, *Religi: Jurnal Studi Islam*, vol. 8: 1, April, 2015.
- Ahmad Djalaludin, “Manajemen Dana Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi pada BMH Cabang Malang)”, *Jurnal El-Dinar*, vol. 1:2, Juli, 2013.
- Ahmad Munjih Nasih, “Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)”, *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 5: 1, Juni, 2013.
- Ajub Ishak, “Daya Serap Lembaga-lembaga Fatwa di Indonesia Terhadap Masalah Hukum Kontemporer”, *Al-Mizan*, vol. 11: 1, Juni, 2015.

Ari Ansori, “Corak Tafhim Al-Qur’an dengan Metode Manhaji”, *Profetika, Jurnal Studi Islam*, vol. 16: 1, Juni, 2015.

Hasbulah Hilmi, “Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, vol. 12: 2, Desember, 2012.

Mohammad Hasan Bisyr, “Penerapan Teori Maqasid Asy-Syari’ah dalam Ijtihad Majelis Ulama Indonesia”, *Jurnal Penelitian*, vol. 7: 1, Mei, 2010.

Muhammad Maksum, “Manajemen Investasi Wakaf Uang”, *Muqtasid*, vol. 1: 1, 2010.

Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, “Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU; Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail”, vol. 7: 2, Sya’ban 1434 H/ 2013 M.

Nina Indah Febriana, “Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ahkam*, vol. 1: 2, Nopember, 2013.

Nawawi, “Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal Al-Tahrir*, vol 13: 2, November 2013.

Noor Naemah Abdul Rahman, dkk., “Relevansi Teori al-Maslahah Menurut al-Syatibi dalam Menangani Isu Perobatan Masa Kini”, *Ar-Risalah; Jurnal Hukum Islam*, vol. 13: 1, Juni, 2013.

Nur Kholis, “Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian terhadap Pemikiran masalah Mursalah al-Ghazali)”, *Jurnal Al-Mawarid*, vol. X, 2003.

Zulpa Makiah, “Epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani dalam Memperoleh Pengetahuan Tentang Mashlahah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 14: 2, 2014.

Internet

Jafril Khalil, “Pengelolaan Wakaf Uang di SIBL, Bangladesh,” http://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=695%3Aapengelolaan-wakaf-uang-di-sibl-bangladesh&catid=27%3Aopini&Itemid=137&lang=in diakses pada 2 Januari 2018 pukul 08.23.

Mahbub Ma’afi Ramdhan, “Penjelasan Mengenai Wakaf Uang,” <http://www.nu.or.id/post/read/53746/penjelasan-mengenai-wakaf-uang> diakses pada pada Minggu, 07 Januari 2018 pukul 07.55.

“Memahami Wakaf Uang,” <http://bwi.or.id/index.php/in/wakaf-uang-tentang-wakaf-57.html> diakses pada 27 Desember 2017 pukul 13.17.

“Sejarah MUI,” <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/> diakses pada 3 Januari 2018 pukul 16.10.

“Sejarah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, LBM NU,” <http://www.jejakislam.com/2017/09/sejarah-bahtsul-masail-nahdlatul-ulama.html> diakses pada Minggu, 7 Januari 2018 pukul 08.05.

“Tentang NU,” <http://www.nu.or.id/about/lembaga> diakses pada Senin, 8 Januari 2018, pukul 08.05.

Lain-lain

Abdul Mun'im, *Fragmen Sejarah NU; Menyambung Akar Budaya Nusantara*, Tangerang: Pustaka Kompas, 2017.

Abdurrahman Wahid, dkk., *Biografi 5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*, Yogyakarta: LTn-NU, 1995.

Ahmad Warson, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. II, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Bahder J. Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008.

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. IV, Jakarta: Granit, 2010.

Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama; Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, cet. V, Yogyakarta: LKiS, 2009.

Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, cet. III, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010; Pergulatan Politik dan Kekuasaan*, cet. III, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. VII, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet III, Jakarta: Granit, 2010.

Rozikin Daman, *Membidik NU; Dilema Percaturan NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. II, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 4 jilid, cet. IX, Yogyakarta: Andi offset, 1995.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari; Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*, Jakarta: Kompas Media, 2010.

TERJEMAHAN ALQURAN DAN HADIS

Hlm.	Nomor Footnote	Ayat Alquran dan Hadis	Terjemahan
1	2	Hadis riwayat Imam Muslim	Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu ia datang kepada Nabi SAW ia berkata: wahai Rasulullah saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar dan saya belum pernah mendapatkan harta yang membanggakan seperti itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut? Beliau (Rasulullah) menjawab: Jika kamu mau maka peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya. Ibnu Umar berkata: Kemudian Umar menyedekahkannya tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan, Ibnu Umar melanjutkan Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan hasil dari tanamannya dengan sepantasnya atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya.
2	4	Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal	Abdullah telah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Ismail telah menceritakan kepada kami, telah mengabarkan

			kepadaku dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda: Apabila anak cucu adam mati, maka terputuslah amalannya kecuali atas tiga perkara; Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya.
24	6	Hadis riwayat Imam Muslim	Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu ia datang kepada Nabi SAW ia berkata: wahai Rasulullah saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar dan saya belum pernah mendapatkan harta yang membanggakan seperti itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut? Beliau (Rasulullah) menjawab: Jika kamu mau maka peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya. Ibnu Umar berkata: Kemudian Umar menyedekahkannya tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan, Ibnu Umar melanjutkan Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang untuk menjamu tamu dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan hasil dari tanamannya dengan sepantasnya atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya.
26	11	Alquran surat	Kamu tidak akan memperoleh kebajikan

		Ali Imran (3): 92.	sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.
26	12	Alquran surat Al-Baqarah (2): 261.	Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Ia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.
26	13	Alquran surat Al-Hajj (22): 77.	Dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.
25	14	Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal	Abdullah telah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Ismail telah menceritakan kepada kami, telah mengabarkan kepadaku dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda: Apabila anak cucu adam mati maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara; Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang mendoakan kedua orangtuanya.
31	30	Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal	Apa yang dipandang baik bagi orang Muslim maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk bagi orang Muslim maka buruk pula di sisi Allah
48	26	Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal	Apa yang dipandang baik bagi orang Muslim maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk bagi orang Muslim maka

			buruk pula di sisi Allah
68	11	Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal	Apa yang dipandang baik bagi orang Muslim maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk bagi orang Muslim maka buruk pula di sisi Allah



BIOGRAFI TOKOH

A. Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi dilahirkan di sebuah desa di Republik Arab Mesir pada tahun 1926. Dia lahir dalam keadaan yatim. Oleh sebab itulah dia diasuh oleh pamannya. Pamannya inilah yang mengantarkan al-Qardhawi kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat itu al-Qardhawi terkenal sebagai anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya beliau mampu menghafal Alquran dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Itu terjadi pada saat dia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Orang-orang di desa itu telah menjadikan dia sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat shalat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat shalat di belakang al-Qardhawi.

Setelah itu, ia bergabung dengan sekolah cabang al-Azhar. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan itu dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak dia kecil, hingga salah seorang gurunya menggelarnya dengan "*allamah*" (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Dia meraih ranking kedua untuk tingkat nasional pada saat kelulusannya di Sekolah Menengah Umum. Padahal pada saat itu ia pernah dipenjarakan.

Setelah itu al-Qardhawi masuk di Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Dari al-Azhar ini ia lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952. Beliau meraih ranking pertama dari mahasiswa yang berjumlah seratus delapan puluh. Kemudian ia memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar di fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Ia menduduki ranking pertama dari tiga kuliah yang ada di al-Azhar dengan jumlah siswa lima ratus orang. Pada tahun 1958, ia memperoleh ijazah diploma dari Ma'had Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah dalam bidang bahasa dan sastra. Sedang pada tahun 1960, ia mendapatkan ijazah setingkat Master di jurusan di Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis di Fakultas Ushuluddin.

Pada tahun 1973 ia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat *summa cum laude* dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakāt wa Asāruhā fī Ḥill al-Masyākil al-Ijtimā'iyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Namun ia terlambat meraih gelar Doktornya karena situasi politik Mesir yang sangat tidak menentu.

Al-Qardhawi kini telah menjadi salah satu "referensi" utama kaum Muslim di seluruh dunia. Siapa saja yang dekat dengannya pasti akan mengetahui bagaimana beliau sering mengeluh akibat banyaknya surat dan permintaan fatwa yang ditujukan kepadanya, sedang beliau sendiri tidak sanggup untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan perangkat yang lengkap, dan tidak mungkin seorang manusia mampu menanganinya sebesar apapun kemampuannya. Dalam mengeluarkan sebuah fatwa, beliau menjelaskan secara panjang lebar tentang metode dan manhaj yang beliau gunakan dalam berfatwa pada bukunya yang sangat terkenal, yaitu *Fatwa Mu'ashirah*.

B. Asy-Syatibi

Nama lengkap asy-Syatibi ialah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi. Ia lahir di Granada pada tahun 730 H dan meninggal pada tahun 790 H atau sekitar 1388 M. Nama asy-Syatibi diambil dari tempat kelahiran ayahnya yaitu di Satvia (*Syatibah*), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Ia hidup di Granada, sebuah kota yang dipimpin oleh Bani Ahmar, sebutan bagi keturunan dan keluarga Sa'ad bin Ubadah, salah satu sahabat Ansar.

Ketika Bani Ahmar berkuasa, kehidupan masyarakat jauh dari kehidupan yang Islami dan bahkan mereka dipenuhi dengan berbagai *kurafat* dan *bid'ah*. Hampir semua ulama yang hidup pada masa itu adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu agama yang cukup dan bahkan tidak jarang dari mereka yang diangkat menjadi dewan fatwa. Tidak mengherankan jika fatwa yang dihasilkan pada masa itu jauh dari kebenaran.

Asy-Syatibi hidup di masa banyak terjadi perubahan penting. Granada pada abad ke-14 mengalami berbagai perubahan dan perkembangan politik, sosio-religius, ekonomi dan hukum yang nantinya akan berpengaruh terhadap pola pikir dan produk pemikiran hukum asy-Syatibi.

Dari aspek politik, perubahan sosial yang terjadi pada abad ke-14 disebabkan berakhirnya masa *chaos* pada abad ke-13 ketika terjadi invasi Mongol ke wilayah timur Muslim dan pesatnya perkembangan Kristen di barat Muslim. Sejarah pendidikan asy-Syatibi banyak diwarnai oleh sarjana-sarjana terkemuka di Granada dan para diplomat yang mengunjungi Granada. Salah satu karya asy-Syatibi yaitu: *Muwāfaqāt fī uṣūli asy-syarī'ah*.

C. Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili lahir di Syiria, negara yang mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam pada tahun 1351 H yang bertepatan pada 6 Maret 1932 M, tepatnya di kota Dair Atiah. Ayahnya merupakan petani yang telah menghafal Alquran. Ia menghabiskan masa kecilnya di kota kelahirannya, dan menyelesaikan pendidikan dasarnya di sana. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Damaskus di fakultas Syariah selama 6 tahun dengan predikat terbaik pada tahun 1952 M. Lalu ia melanjutkan pendidikan keislamannya ke Universitas al-Azhar pada tahun 1956 M, dan ia kembali lulus dengan menyandang predikat terbaik. Disaat ia belajar di al-Azhar, ia juga mengambil studi Hukum di Universitas 'Ain Syams di Kairo di mana ia menerima gelar Sarjana dengan predikat *magna cum laude* pada tahun 1957. Semenjak tahun 1963, ia menjadi pengajar di Damaskus, tempatnya memperoleh gelar Profesor pada tahun 1975.

Hingga kini Wahbah az-Zuhaili dikenal sebagai intelektual Muslim yang produktif dalam menghasilkan karya-karya di bidang keilmuan Islam. Beberapa karyanya tersebut ada yang dalam bidang Alquran dan '*Ulūm al-Qur'ān*', salah satunya *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhāj*. Selanjutnya

dalam bidang fikih dan *uṣūl* fikih salah satunya yaitu *uṣūl al-fiqh al-islāmi* 1-2, dan masih banyak karya-karyanya dalam bidang yang lain.

D. KH. Ma'ruf Amin

Profil KH. Ma'ruf Amin adalah seorang ulama besar yang sudah sepuh. Beliau dilahirkan di Tangerang Banten, pada tanggal 11 Maret 1943. Selain menjadi Ulama dan Kyai, ternyata KH. Ma'ruf Amin juga aktif sebagai seorang politisi. Profil KH. Ma'ruf Amin sebagai seorang politisi juga memiliki karir yang cukup panjang. Beliau pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2007 hingga 2010.

Selain itu, KH. Ma'ruf Amin juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta, anggota MPR-RI dari PKB, ketua komisi VI DPR-RI. Bukan saja aktif di dunia politik praktis, di dalam organisasi masyarakat keagamaan pun profil KH. Ma'ruf Amin pun juga aktif, bahkan saat ini beliau tengah mengemban amanat dan jabatan yang cukup strategis di NU. Di organisasi keagamaan terbesar di dunia tersebut, KH. Ma'ruf Amin mengemban amanat sebagai Rais Aamm PBNU 2015 – 2020.

E. Dr. Rozalinda, M.Ag.

Dr. Rozalinda, M.Ag., adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang. Ia lahir pada 6 September 1970 di Muara Panas, Kabupaten Solok Sumatra Barat. Ia menamatkan jenjang pendidikan S1-nya di IAIN Imam Bonjol pada fakultas Syari'ah jurusan Muamalah Jinayah pada tahun 2004. Lalu ia melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya di kampus yang sama. Lalu mengambil program Doktor Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2010).

Di samping mengajar, dosen yang pernah menjadi Anggota Senat Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang (2004-2007) dan Sekretaris Jurusan Muamalat fakultas syariah IAIN Imam Bonjol Padang (2002-2004) ini juga aktif dalam menulis dan melakukan penelitian. Beberapa penelitiannya yang tertuang dalam

bentuk buku atau jurnal di antaranya seperti *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (PT. RajaGrafindo Persada, 2014), *Efek Ganda Pengelolaan Wakaf Uang* (Miqat, Vol XV, No. 2 Juli-Desember 2011). Sementara itu, penelitian yang beliau lakukan di antaranya; *Persepsi Perempuan terhadap Perceraian: Studi Analisis terhadap Meningkatnya Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang* (Padang, 2013).

Selain aktif dalam menulis dan penelitian, ia juga giat dalam pelbagai organisasi. Beberapa pengalaman organisasinya yaitu Ketua Umum BWI Perwakilan Provinsi Sumatra Barat (2012-2015); Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Wilayah Sumatra Barat (2012-2015), dan sebagainya.



Fatwa MUI Tentang Wakaf Tunai/ Uang

KEPUTUSAN FATWA

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang WAKAF UANG

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah

Menimbang

1. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain adalah :

حبست مال يمكن الإنتفاع به مع بقاع عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف
مباح موجود (الرملي والشربيني)

yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,” (al-Ramli, Nihayah al-Muhroj ila Syarh al-Minhaj, [Beirut: Dar al-Fikr, 1984], juz V, h. 357, Al Khatib al-Syarbaini, Mughni al-Muhraj, Beirut [Beirut: Dar al-Fikr, t.th],juz II, h.376);

atau “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam” (kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bukuk III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4);

sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka bukan wakaf uang (waqf al-nuqud, cash wakaf) adalah tidak sah.

2. bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;

3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menerapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Mengingat

1. Firman Allah SWT :

لن تتألوا البرّ حتى تنفقوا ممّا تحبّون , وما تنفقوا من شيء فإنّ الله به عليم (آل عمران 96)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali Imran [3]: 92)

2. Firman Allah SWT;

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كلّ سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثمّ لا يتبعون ما أنفقوا ممّا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir; pada tiap-tiap bulir; seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

“Orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tiada menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. AL Baqarah [2]: 261-262)

3. Hadits Nabi SAW

عن أبي هريرة أنّ النبي ﷺ قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلّا من ثلاثة، إلّا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم, 3048).

والترمذي, في الأحكام عن رسول الله, في الوقف, 1297, والنسائي 3591, وأبو داود, (2494)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendo'akannya.” (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Abu Daud).

4. Hadis Nabi SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخير فأتى النبي ﷺ يستأمر فيها فقال: يا رسول الله إنني أصبت أرضاً بخير لم أصب مالا قطّ أنفس عندي منه, فما تأمرني به. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها فتصدّق بها عمر, أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. قال وتصدّق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيّف لأجّاح على من وليّها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدّثت به ابن سيرين, فقال: غير متألّ ملا (رواه البخاري, في الشروط في الوقف: 2532, و مسلم, الوصايا, الوقف, 3085, والترمذي, في الأحكام عن رسول الله, في الوقف, 1296, والنسائي, في الأحباس: 3541)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Umar bin al-Khaththab ra memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah ! Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya ?” Nabi SAW menjawab : “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.”

Ibnu Umar berkata, “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.”

Rawi berkata, “Saya menceritakan hadits tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu berkata ‘ghaira muta’tsilin makan (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik).” (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, dan al-Nasa’i).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra ; ia berkata, Umar ra berkata kepada Nabi SAW, “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi SAW berkata, “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.” (H.R. al-Nasa’i).

5. Hadis Nabi SAW:

عن ابن عمر قال: قل عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المائة سهم التي لي بخير لم أصب مالا قط أعجب إليّ منها, قد أردت أن أتصدق بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبّل ثمرتها (رواه النسائي, كتاب في الأحباس, باب حبس المشاع: 3546)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA ia berkata, Umar RA berkata kepada Nabi SAW, “saya mempunyai saham (tanah. Kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi SAW berkata, “tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.” (HR. An-Nasa’i).

6. Jabir ra berkata :

ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له مقدرة إلا وقف وقفا (الخطيب الشربيني: 376/2, وهبه الزحيلي: 157/8)

“Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf.” (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, [Damsyik: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h.157; al-Khatib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th] , juz II, h. 376)

Memperhatikan

1. Pendapat Imam al-Zuhri (w.124 II.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian

keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih. (Abu Su'ud Muhammad, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h.20-21).

2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud ra :

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ (مسند أحمد بن حنبل، كتاب مسند المكثرين من الصحابة باب مسند عبد الله بن مسعود، رقم 3418)

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.”

3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i :

وروى أبو ثور عن الشافعي جواز وقفها أي الدنانير والدراهيم

“Abu Tsauro meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).” (al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr, 1994], juz IX, h.379).

4. Pandangan dan pandangan rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui dengan memperhatikan maksud hadits, antara lain riwayat dari Ibnu Uar (lihat konsideran mengingat [adillah] nomor 4 dan 3 di atas: حبس أصلها وسبل ثمرتها

5. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut:

حبس مال يمكن الانتفع به مع بقاء عينه أو أصله بقطع التصرف في رقبته علي مصرف مباح موجود.

yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut

(menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

6. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.I.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

FATWA TENTANG WAKAF UANG

Pertama :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
4. Wakaf Uang hukumnya **jawaz** (boleh).
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. (مصرف مباح)

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta, 28 Shafar 1423 H

11 Mei 2002 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

K.H. MA'RUF AMIN

Drs. HASANUDDIN, M.Ag

433. Wakaf dengan Uang Kontan/ Cash

A. Diskripsi Masalah

Kelaziman mewakafkan yang selama ini dilakukan adalah wakaf berupa tanah darat/ empang atau harta/ bangunan yang tidak bergerak.

B. Pertanyaan

Bagaimana pandangan syariat Islam tentang masalah wakaf dengan uang cash (kontan) termasuk cara pemanfaatannya?

C. Jawaban

- a. Menurut *jumhur* ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyah), wakaf dengan uang kontan/ cash hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat wakaf. Adapun menurut sebagian Hanafiyah diperbolehkan.
- b. Mengenai tata cara pemanfaatannya dengan menjaga dan melestarikan nilainya seperti investasi melalui *mudharabah* dan semisalnya.

D. Dasar Pengambilan Hukum

1. *Al-Fatawa al-Hindiyah / al-Fatawa al-'Alamkariyah*⁴¹

وَأَمَّا وَقْفٌ مَالًا يَنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا بِالْإِتْلَافِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ فَغَيْرُ جَائِزٍ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. وَالْمُرَادُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الدَّرَاهِمُ وَالذَّنَانِيرُ وَمَا لَيْسَ بِحَلِيِّ وَقِيلَ فِي مَوْضِعٍ تَعَارَفُوا ذَلِكَ يَفْتِي بِالْجَوَازِ. قِيلَ كَيْفَ: قَالَ الدَّرَاهِمُ تَقْرُضُ لِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ يَقْبِضُهَا أَوْ تَدْفَعُ مَضَارِبَةً بِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِالرَّيْحِ وَالْحَنْطَةُ تَقْرُضُ لِلْفُقَرَاءِ يَزْرَعُونَ ثُمَّ تَأْخُذُ مِنْهُمْ وَالثِّيَابُ وَالْأَكْسِيَّةُ تُعْطَى لِلْفُقَرَاءِ لِيَلْبَسُوهَا عِنْدَ حَاجَتِهِمْ
ثُمَّ تَأْخُذُ كَذَا فِي الْفَتَاوَى التَّائِيَةِ

Adapun mewakafkan harta yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya semisal emas, perak, makanan dan minuman, maka menurut pendapat

⁴¹ Nizhamuddin al-Balkhi, dkk., *al-Fatawa al-Hindiyah/al-Fatwa al-'Alamkariyah*, (Mesir: al-Amiriyah, 1314 H), juz II, h. 362-363.

mayoritas *fuqoha* tidak boleh. Yang dimaksud emas dan perak adalah *dinar* dan *dirham*, bukan perhiasan. Demikian dalam kitab *Fath al-Qadir*. Menurut pendapat di suatu tempat, para *fuqoha* mengakui hal itu dan difatwakan boleh. Dinyatakan: “bagaimana caranya?” Pemilik pendapat itu menjawab: “*Dirham-dirham* itu dihutangkan kepada para fakir, lalu ia ambil lagi. Atau diberikan dengan diakadi *mudharbah* dan orang itu menyedekahkan keuntungannya. Gandum dihutangkan pada para fakir, lalu mereka tanam dan diambil lagi dari mereka. Pakaian dan baju diberikan kepada mereka agar mereka pakai ketika membutuhkan, kemudian diambilnya. “Begitu dalam *al-Fatwa al-‘Attabiyah*.

2. *Raudhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin*⁴²

الرَّكْنُ الثَّانِي: الموقوف وهو كلّ عين معيّنة مملوكة ملكا يقبل النّقل يحصل منها فائدة أو منفعة تستأجر لها. احترزنا بالعين عن المنفعة وعن الوقف الملتزم في الذّمة و بالمعيّنة عن وقف أحد عبديه و بالمملوكة عمّا لا يملك و بقبول النّقل عن أمّ الولد و الملاهى وأردنا بالفائدة: الثّمرة واللبن ونحوها وبالمنفعة السّكنى و اللبس ونحوهما وقولنا تستأجر لها احتراز من الطّعام ونحوه.

Rukun wakaf kedua adalah barang yang diwakafkan. Yaitu setiap benda tertentu yang dimiliki dengan hak milik yang bisa dipindahkan, punya faidah dan manfaat yang bisa disewakan. Dengan kata *عين* (benda) kami kecualikan suatu manfaat yang disanggupi dalam tanggungan. Dengan kata *معيّنة* (tertentu), kami kecualikan wakaf dari salah satu dari dua budak seseorang. Dengan kata *مملوكة* (yang dimiliki), kami kecualikan benda yang tidak dimiliki seseorang. Dengan kata *يقبل النّقل* (yang bisa dipindahkan), kami kecualikan *umm al-walad* (budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya) dan alat-alat permainan. Sedangkan yang kami maksudkan dengan kata *فائدة* (faidah) adalah buah, susu dan

⁴² Muhyiddin al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin*, (beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t. th.), Jilid VI, h. 378.

semisalnya. Ungkapan ucapan kami لها تستأجر (yang bisa disewakan) tersebut mengecualikan makanan dan semisalnya.

3. *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*⁴³

السَّادِسَةُ فِي وَقْفِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَجِهَانِ كِإِجَارَتَهُمَا إِنْ جَاوَزْنَا هُمَا صَحَّ الْوَقْفُ لِتَكْرَرِهِ وَيَصَحُّ وَقْفُ الْحَلِيِّ لَغَرَضِ اللَّبْسِ. وَحَكَى الْإِمَامُ أَنَّهُمْ أَحْلَوْا الدَّرَاهِمَ لِيَصَاغَ مِنْهَا الْحَلِيُّ بِوَقْفِ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ وَتَرَدَّدَ هُوَ فِيهِ.

Masalah keenam, tentang wakaf dirham dan dinar terdapat dua pendapat seperti menyewakan keduanya, jika kita membolehkan menyewakannya maka sah wakafnya untuk disewakan, dan sah wakaf perhiasan untuk dipakai. Al-Imam al-Haramain meriwayatkan, para ulama menyamakan dirham yang dibuat persiapan dengan wakaf budak kecil. Namun beliau sendiri ragu-ragu dalam hal tersebut.

4. *Al-Mughni*⁴⁴

مسئلة قال (وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز)
وجملته أن ما لا يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه كاللّنانير و الدرّاهم و المطعوم و المشروب و الشّمع و أشباهه لا يصحّ وقفه في قول عامّة الفقهاء و أهل العلم إلا شيئاً يحكى عن مالك والأوزاعي في وقف الطّعام أنّه يجوز ولم يحكه أصحاب مالك, وليس بصحيح لأنّ الوقف تحبّس الأصل و تسبيل الثّمرة, وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصحّ فيه ذلك وقيل في الدرّاهم و اللّنانير يصحّ وقفها على قول من أجاز إيجارتهما ولا يصحّ لأنّ تلك المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان ولهذا لا

⁴³ Muhyiddin al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, (beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Jilid VI, h. 380.

⁴⁴ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), juz V, h. 382.

تضمن في الغصب فلم يجز الوقف له كوقف الشجر على نشر الثياب و الغنم على دوس الطين و
الشمع ليتجمل به.

Masalah. Abu al-Qasim, yaitu Umar bin al-Husain bin Abdullah al-Khiraqi: “Barang yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya seperti emas, perak, makanan dan minuman, maka wakafnya tidak boleh.” Termasuk dalam bagian itu adalah barang yang tidak dimungkinkan dimanfaatkan beserta benda itu masih ada, semisal dinar, dirham, makanan, minuman, lilin dan semisalnya, maka tidak sah mewakafkannya menurut mayoritas fuqoha dan ulama. Kecuali satu riwayat dari Imam Malik dan al-Auza’i tentang wakaf makanan, bahwa hal itu hukumnya boleh. Akan tetapi murid-murid Imam Malik tidak meriwayatkannya, dan pendapat itu tidak benar. Sebab, wakaf adalah membekukan asal dan membatasi alokasi hasilnya. Sementara itu, barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya itu tidak mengandung unsur seperti itu. Menurut satu pendapat, dirham dan dinar itu sah diwakafkan berdasarkan pendapat ulama yang mengesahkan penyewaannya. Dan pendapat itu tidak sah. Sebab, manfaat –yang dimaksud dalam persewaannya- itu tidak menjadi hal pokok yang darinya harga barang itu muncul. Oleh sebab itu, manfaatnya tersebut tidak ditanggung dalam kasus *ghasab*. Maka tidak boleh mewakafkan barang tersebut, seperti wakaf pohon untuk menjemur pakaian, wakaf kambing untuk mengunjak-injak lumpur dan wakaf lilin untuk dijadikan hiasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

19. Wakaf

Wakaf merupakan perbuatan ekonomi produktif yang sangat dihimbau oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Nahdlatul Ulama melalui Munas tahun 2002 M salah satu keputusannya adalah tentang bolehnya mewakafkan uang, bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-undang tentang wakaf. Namun masyarakat Indonesia khususnya kaum muslimin yang sebenarnya mempunyai potensi wakaf yang cukup besar ternyata tidak digarap dan dikelola dengan efektif dan baik, maka diusulkan hal-hal seperti berikut:

- a. Peningkatan pemahaman tentang wakaf antara lain dengan membentuk institusi wakaf,
- b. Memodifikasi masyarakat, khususnya kalangan nahdliyyin untuk berwakaf, di antaranya membuat pamflet, brosur dan selebaran yang membuat orang tertarik untuk berwakaf dan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya kaum nahdliyyin,
- c. Mempertegas status hukum atas aset wakaf milik Nahdlatul Ulama
- d. Pembebasan pajak dan biaya administrasi terhadap harta wakaf,
- e. Pemanfaatan harta wakaf atas skala prioritas,
- f. Pembiayaan organisasi NU melalui hasil pengelolaan harta wakaf.



WAWANCARA

Wawancara dengan pak Fajar Abdul Bashir, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Yogyakarta, 8 Januari 2018. Wawancara dilakukan melalui percakapan Whatsapp:

Selanjutnya penyebutan penyusun akan disebut dengan W (Wahyu) dan narasumber sebagai F (Fajar)

W :Assalamualaikum wr wb, pak saya Wahyu Hidayat mahasiswa Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2014. Saya ingin bertanya perihal fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul masail Nahdlatul Ulama pada tahun 2002 mengenai wakaf uang. Sebenarnya fatwa itu membolehkan wakaf uang atau tidak ya pak?

F : Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan satu pertanyaan dari saudara A. Riduwan dari Lampung yang belum sempat kami jawab di bulan Ramadhan lalu, yakni soal wakaf uang.<>

Pada dasarnya pengertian wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap kekalnya dzat harta itu sendiri dan mantasharrufkan kemanfaatannya di jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt. Konsekwensi dari hal ini adalah dzat harta-benda yang diwakafkan tidak boleh ditasharrufkan. Sebab yang ditasharrufkan adalah manfaatnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh penulis kitab *Kifayah al-Akhyar* sebagai berikut;

وَحَدُّهُ فِي الشَّرْعِ حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي عَيْنِهِ
وَتَصَرُّفٌ مَنَافِعِهِ فِي الْبَرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ - تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصري
الدمشقي الشافعي، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، سورابايا-دار العلم، ج، 1،
ص. 256

“Definisi wakaf menurut syara’ adalah menahan harta-benda yang memungkinkan untuk mengambil manfaatnya beserta kekalnya dzat harta-benda itu sendiri, dilarang untuk mentasharrufkan dzatnya. Sedang mentasharrufkan kemanfaatannya itu dalam hal kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt” (Taqiyyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni ad-Dimasyqi asy-Syafi’i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*, Surabaya-Dar al-‘Ilm, tt, juz, 1, h. 256).

Persoalannya bagaimana dengan wakaf uang? Dalam kasus ini setidaknya para ulama terbelah menjadi dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa bahwa wakaf uang (*waqf an-nuqud*) secara mutlak tidak diperbolehkan.

وَأَمَّا وَقْفُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا بِالْإِتْلَافِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ فَغَيْرُ جَائِزٍ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ ، وَالْمُرَادُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الدَّرَاهِمُ وَالذَّنَانِيرُ وَمَا لَيْسَ بِحُلِيِّ -الشيخ الفتاوى الهندية، بيروت- دار الفكر، ج، 2، ص. 362 نظام وجماعة من علماء الهند،

“Adapun wakaf sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya kecuali dengan melenyapkannya seperti emas, perak, makanan, dan minuman maka tidak boleh menurut mayoritas fuqaha. Yang dimaksud dengan emas dan perak adalah dinar dan dirham dan yang bukan dijadikan perhiasan”. (Syaiikh Nizham dan para ulama India, *al-Fatawa al-Hindiyah*, Bairut-Dar al-Fikr, tt, juz, 2, h. 362)

Sedang pendapat kedua menyatakan bahwa wakaf uang diperbolehkan. Hal sebagaimana pandangan Ibnu Syihab az-Zuhri yang memperbolehkan wakaf dinar sebagaimana dinukil al-Bukhari.

وَقَدْ نُسِبَ الْقَوْلُ بِصِحَّةِ وَقْفِ الذَّنَانِيرِ إِلَى ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ فِيمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ حَيْثُ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٌ فَيَتَّجِرُ وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ وَهَلْ لِلرَّجُلِ

أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ تِلْكَ الْأَلْفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا- ابو سعود محمد بن محمد مصطفى العمادي الأفندي الحنفي، رسالة في جواز (وفق النقود، بيروت-دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1417هـ/1997م، ص. 20-21)

“Telah dinisbatkan pendapat yang mensahkan wakaf dinar kepada Ibnu Syihab az-Zuhri dalam riwayat yang telah dinukil Imam Muhammad bin Isma’il al-Bukhari dalam kitab Shahihnya. Ia berkata, Ibnu Syihab az-Zuhri berkata mengenai seseorang yang menjadikan seribu dinar di jalan Allah (mewakafkan). Ia pun memberikan uang tersebut kepada budak laki-lakinya yang menjadi pedagang. Maka si budak pun mengelola uang tersebut untuk berdagang dan menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin dan kerabat dekatnya. Lantas, apakah lelaki tersebut boleh memakan dari keuntungan seribu dinar tersebut jika ia tidak menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin? Ibnu Syihab az-Zuhri berkata, ia tidak boleh memakan keuntungan dari seribu dinar tersebut” (Abu Su’ud Muhammad bin Muhammad Mushthafa al-‘Imadi al-Afandi al-Hanafi, *Risalah fi Jawazi Waqf an-Nuqud*, Bairut-Dar Ibn Hazm, cet ke-1, 1417 H/1997 M, h. 20-21).

Dengan mengacu kepada pendapat Ibnu Syihab az-Zuhri ini maka cara atau teknik mewakafkan uang adalah dengan menjadikannya sebagai modal usaha. Dan keuntungan yang diperoleh diberikan kepadamauquf ‘alaih atau pihak yang menerima manfaat dari harta wakaf.

Dari penjelasan singkat ini dapat dipahami bahwa wakaf uang termasuk bagian dari infak. Sebab, infak —sebagaimana telah dijelaskan— adalah menggunakan atau membelanjakan harta-benda untuk pelbagai kebaikan, seperti untuk pergi haji, umrah, menafkahi keluarga, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah wakaf dengan pelbagai macamnya.

Sedang mengenai perbedaannya dengan zakat dan shadaqah hemat kami sudah sangat jelas sehingga tidak perlu diterangkan. Demikian penjelasan singkat ini semoga bermanfaat. Mohon maaf atas keterlambatan jawaban yang kami berikan. Dan jika anda punya harta-benda berlebih, segeralah diwakafkan karena itu termasuk shadaqah yang pahalanya selalu mengalir.

W :baik bapak terimakasih

Tapi pak, mengapa Lajnah bahtsul Masail tidak memberikan pendapatnya sendiri pak, dan hanya menyebutkan adanya perbedaan?

F :fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masail itu memberikan kebebasan kepada masyarakat apakah akan melaksanakan wakaf tunai atau tidak.

W :baik pak terimakasih atas segala penjelasannya pak, semoga bermanfaat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



Nama : Wahyu Hidayat

Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 8 Mei 1996

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. K.H.A. Dahlan, Unit 2, Rimbo Bujang, Jambi.

Alamat Sekarang : Jl. Pandu, No. 18, Ketanggungan, Wirobrajan,
Kota Yogyakarta

Email : wahyuhidayat941@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : M. Dzanuri

Ibu : Mustikawati

Riwayat Pendidikan

1. SDN 119/VIII Tirta Kencana, Jambi : Lulus 2008
2. MTs. Darul Istiqomah, Jawa Timur : Lulus 2011
3. MA Muallimin Muh. Yogyakarta : Lulus 2014
4. UIN Sunan Kalijaga : Masuk 2014